



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 360-401.206/ 223 /2024

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana Hidrometeorologi yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat, yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024;
11. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Madiun;
12. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024.

KEDUA : Status siaga darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 November 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana di
Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Timur di
Sidoarjo;
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009